



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 046/IT9.A/SK/LL/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di Program Studi (Prodi) Arsitektur Institut Teknologi Sumatera (ITERA), perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prodi Arsitektur ITERA;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM STUDI ARSITEKTUR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan SOP Prodi Arsitektur ITERA, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 13 Januari 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA




OFYAR Z. TAMIN *Ofyar*

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 046/IT9.A/SK/LL/2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001